



PENETAPAN

Nomor 86/Pdt.P/2020/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

Sutini binti Eme, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun I RT.001 RW.001 Desa Panongan Lor Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak kandung Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak kandung Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Februari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 86/Pdt.P/2020/PA.Sbr tanggal 12 Februari 2020, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan (**ALM**) **Jaenudin bin Atam** namun telah meninggal dunia berdasarkan Surat Kematian dari Desa Panongan Lor Nomor : 474.3/08-DES/II/2020 tanggal 11 Februari tahun 2020 dikarenakan sakit dan namun pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA Kecamatan Sedong berdasarkan Surat Keterangan Kantor Kuwu Panongan Nomor 474.2/16-Des/2020 tanggal 11 Februari tahun 2020, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 orang anak bernama;

- 1.1 Lilis Pujianti binti Jaenudin, perempuan, umur 23 tahun;

Hal. 1 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.2 Via Oktaviani binti Jaenudin, perempuan, lahir tanggal 26 Oktober tahun 2001;

2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung bernama **Via Oktaviani binti Jaenudin**, perempuan, lahir tanggal 26 Oktober tahun 2001 (18 tahun), agama Islam, Pendidikan SD Negeri 2 Panongan Lor Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon, pekerjaan Pedagang, status Perawan, tempat kediaman di Dusun I RT.001 RW.001 Desa Panongan Lor Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon dengan calon suaminya bernama **Casman bin (ALM) Rasum** anak dari (**ALM**) **Rasum bin Tasma** dengan **Dasiti binti Sarjangi**, laki-laki, tempat tanggal lahir : Cirebon 29 Juni tahun 1994 (24 tahun), agama Islam, pendidikan SD Negeri 2 Panongan Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon, pekerjaan Pedagang, status Jejaka, tempat kediaman di Dusun 03 RT.003 RW.006 Desa Panongan Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon;

3. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan seperti saudara sekandung, saudara sesusuan, dan lain-lain;

4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya berstatus Jejaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Buruh dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

5. Bahwa keluarga Pemohon dengan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya rencana pernikahan tersebut;

6. Bahwa Pemohon sudah pernah mendaftarkannya ke KUA Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon, akan tetapi ternyata umur anak para Pemohon belum mencapai usia diijinkan menikah menurut Undang-

Hal. 2 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang, oleh karenanya untuk melaksanakan pernikahan anak tersebut ditolak oleh KUA tersebut sebagai mana surat penolakan bernomor B.59/Kua.10.16.09/PW.01/II/2020 tanggal 06 Februari tahun 2020 dan harus memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama;

7. Bahwa syarat-syarat untuk untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Pemohon dengan calon suaminya sudah bertunangan sejak 1 tahun, karena Pemohon sudah menikah lagi Pemohon sekarang ikut dengan suami Pemohon dan sudah tidak satu rumah dengan anak Pemohon, dan kedua keluarga sudah menentukan tanggal pernikahan yang rencananya akan dilaksanakan sekitar tanggal 01 Juni tahun 2020 sehingga Pemohon khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan banyak kemudhorotan;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Sumber segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Via Oktaviani binti Jaenudin** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Casman bin (ALM) Rasum** di wilayah hukum KUA Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, kemudian Hakim memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan

Hal. 3 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersabar menunggu usia anak pemohon mencapai usia yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cirebon, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di nazagelen serta bermaterai cukup (bukti P.1);
2. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cirebon, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di nazagelen serta bermaterai cukup (bukti P.2);
3. Potokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cirebon, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di nazagelen serta bermaterai cukup (bukti P.3);
4. Potokopi Akta kelahiran atas nama Via Oktaviani, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cirebon, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di nazagelen serta bermaterai cukup (bukti P.4);
5. Potokopi Ijazah terakhir atas nama (anak Pemohon), yang dikeluarkan oleh SMPN 1 Sedong Kabupaten Cirebon, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di nazagelen serta bermaterai cukup (bukti P.5);
6. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cirebon, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di nazagelen serta bermaterai cukup (bukti P.6);
7. Potokopi Ijazah terakhir atas nama (calon suami anak Pemohon), yang dikeluarkan oleh SDN 1 Sanggi, Wonosobo, Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di nazagelen serta bermaterai cukup (bukti P.7);

Hal. 4 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat Penolakan pernikahan anak Pemohon Nomor B-162/KUA.10.09.38/PW.01//2020 tanggal 23 Januari 2020 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon (P.8);

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut, Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan calon suaminya serta orangtua calon suami anak Pemohon atas pertanyaan Majelis Hakim yang bersangkutan menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut

I. Keterangan anak Pemohon (Via Oktaviani)

- Bahwa Pemohon adalah Bapak kandungnya;
- Bahwa Via Oktaviani lahir pada tanggal 26 Oktober 2001;
- Bahwa **Via Oktaviani** sejak 1 tahun yang lalu telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki yang bernama Casman bin Casum;
- Bahwa benar Via Oktaviani ingin segera kawinkan dengan **Casman bin Casum** dan keinginannya tersebut merupakan pilihannya sendiri tidak ada paksaan dari siapapun juga termasuk oleh Pemohon sendiri;
- Bahwa Via Oktaviani hanya mempunyai seorang pacar yaitu **Casman bin Casum** demikian pula sebaliknya;
- Bahwa Via Oktaviani telah siap menikah dan berumah tangga dengan **Casman bin Casum** meskipun usianya belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa Via Oktaviani dan **Casman bin Casum** masing-masing beragama Islam dan tidak ada halangan untuk menikah seperti karena hubungan Saudara kandung, saudara sesusuan dan lain-lain;
- Bahwa Via Oktaviani berstatus Perwan, sedangkan calon suaminya **Casman bin Casum** berstatus Jejaka;
- Bahwa benar maksud pernikahan Via Oktaviani telah didaftarkan ke KUA Kecamatan Sedong akan tetapi ditolak karena Via Oktaviani belum mencapai usia 19 tahun;

II. Keterangan calon suami anak Pemohon (Casman bin Casum):

- Bahwa benar Pemohon adalah calon mertuanya;
- Bahwa **Casman bin Casum** lahir pada tanggal 29 Juni 1994;
- Bahwa benar Via Oktaviani adalah satu-satunya pacar yang telah menjalin cinta sejak 1 tahun yang lalu dan merupakan pilihan sendiri tidak ada paksaan dari siapapun juga;

Hal. 5 dari 14 hal.



- Bahwa **Casman bin Casum** dan Via Oktaviani masing-masing beragama Islam dan tidak ada halangan untuk menikah seperti karena hubungan Saudara kandung, saudara sesusuan dan lain-lain;
- Bahwa benar maksud pernikahan Via Oktaviani telah didaftarkan ke KUA Kecamatan Sedong akan tetapi ditolak karena Via Oktaviani belum mencapai usia 19 tahun;

III. Keterangan Dasiti bin Sarjangi (ibu kandung calon suami anak Pemohon)

- Bahwa Casman bin Casum lahir pada tanggal 29 Juni 1994 adalah anak kandungnya;
- Bahwa benar anak Pemohon yang bernama Via Oktaviani telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki yang bernama Casman bin Casum;
- Bahwa hubungan antara keduanya sudah cukup lama kurang lebih 1 tahun sehingga sulit untuk dipisahkan lagi;
- Bahwa anak Pemohon dan **calon suaminya** akan segera nikah dan pernikahan keduanya telah didaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedong akan tetapi pihak KUA menolaknya dengan alasan usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa benar, Casman bin Casum dengan Via Oktaviani tidak ada hubungan mahram baik hubungan nasab atau rodlo'ah (susuan) yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa benar kedua orang tua telah merestui pernikahan anaknya bahkan telah mendaftarkan ke KUA akan tetapi ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu tanggapan apapun lagi dan dalam kesimpulannya tetap pada permohonannya serta mohon agar Pengadilan Agama Sumber segera menjatuhkan Penetapannya

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini ditunjuk segala hal ihwal dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah: bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Via Oktaviani dengan seorang laki-laki yang bernama Casman bin Casum kemudian Pemohon mendaftarkan perkawinan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedong, akan tetapi ditolak oleh pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut dengan alasan usia anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati Pemohon Anak Pemohon, calon suami serta orang tua calon suami anak Pemohon, agar mengurungkan niatnya mengingat anak Pemohon belum cukup umur, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1, P.2, dan P.8,

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi KTP), yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kependudukan para Pemohon bahwa para Pemohon adalah Warga Kabupaten Cirebon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formiil dan materiil, yang berdasarkan pasal 165 HIR. mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende);

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga), yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemon sebagai Kepala Keluarga termasuk anak yang bernama sebagai anak Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formiil dan materiil, yang berdasarkan pasal 165 HIR mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende);

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Potokopi Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak para Pemohon yang

Hal. 7 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Via Oktaviani lahir pada tanggal 26 Oktober 2001, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formiil dan materiil, yang berdasarkan pasal 165 HIR. mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende);

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Potokopi Ijazah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak para Pemohon yang bernama Via Oktaviani lahir pada 26 Oktober 2001 dan tapendidikan terakhirnya tamatan dari SMPN 1 Sedong, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formiil dan materiil, yang berdasarkan pasal 165 HIR. mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende);

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi KTP calon suami anak Pemohon), yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kependudukan calon suami anak Pemohon bahwa calon suami anak Pemohon adalah Warga Desa Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formiil dan materiil, yang berdasarkan pasal 165 HIR. mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende);

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Potokopi Ijazah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama Agus Wahyudi pendidikan terakhirnya tamatan dari SDN 1 Sanggi, Wonosobo, Tanggamus, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formiil dan materiil, yang berdasarkan pasal 165 HIR. mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende);

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Fotokopi KTP orang tua calon suami anak Pemohon), yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kependudukan para orang tua calon suami anak Pemohon adalah Warga Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat

Hal. 8 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materiil, yang berdasarkan pasal 165 HIR. mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti P.9 harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon telah mendaftarkan anaknya untuk nikah di KUA Kecamatan Sedong Akan tetapi ditolak karena usianya belum cukup untuk menikah;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suaminya yang menerangkan bahwa benar keduanya telah menjalin cinta yang telah cukup lama dan segera ingi menikah karena merupakan pilihan sendiri tidak ada paksaan dari siapapun juga, disamping itu calon suami anak Pemohon menerangkan bahwa dirinya telah bekerja dan mendapat penghasilan sekitar Rp. 3.000.000,00 (tigajuta ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon dan ayah calon suami anak Pemohon yang menerangkan bahwa selaku orang tua telah menyetujui anaknya nikah dan siap untuk ikut membimbing dan membina rumah tangga anaknya baik secara mental maupun secara ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

Pemohon adalah penduduk Kabupaten Cirebon;

1. Pemohon mempunyai seorang anak Perempuan yang bernama Via Oktaviani yang lahir pada tanggal 26 Oktober 2001;
2. Bahwa Via Oktaviani telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki yang bernama .Casman bin Casum selama kurang lebih 1 tahun;
3. Bahwa antara anak Pemohon yang bernama Bahwa Via Oktaviani dan Casman bin Casum tidak ada hubungan mahram baik hubungan nasab atau rodloah (susuan) yang dapat menghalangi pernikahan;
4. Bahwa status anak Pemohon adalah Perawan sedangkan calon suaminya berstatus Jejaka;
5. Bahwa calon suami anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan yaitu sebagai Pedagang dan mempunyai penghasilan rata-rata

Hal. 9 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbualan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tigajuta ribu rupiah) setiap bulannya;

6. Bahwa kedua orangtua kedua belah pihak telah merestui perkawinan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon adalah penduduk Kabupaten Cirebon;
2. Pemohon mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Via Oktaviani yang lahir pada tanggal 26 Oktober 2001;
3. Bahwa Via Oktaviani telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki yang bernama Casman bin Casum sejak 1 tahun yang lalu dan akan segera nikah tapi ditolak pihak KUA karena usia anak Pemohon kurang dari 19 tahun;
4. Bahwa antara Via Oktaviani dengan Casman bin Casum tidak ada hubungan mahram baik hubungan nasab atau rodloah (susuan) yang dapat menghalangi pernikahan

Menimbang, bahwa dari fakta pertama sesuai dengan bukti P.1, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Cirebon yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Sumber, disamping itu perkara ini termasuk perkara bidang perkawinan, oleh karenanya dilihat dari sisi kewenangan baik secara kewenangan relative maupun kewenangan absolut, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sumber, sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dari fakta kedua sesuai dengan bukti P.3, dapat diketahui bahwa anak Pemohon yang bernama Via Oktaviani yang lahir pada tanggal 26 Oktober 2001, maka jika dihitung hingga perkara ini diputus baru berumur 18 tahun dan 4 bulan, kurang 8 bulan dari usia perkawinan yang ditetapkan Undang-Undang sehingga pihak KUA menolak maksud Pemohon untuk mengawinkan anaknya tersebut (bukti P.2);

Hal. 10 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penolakan oleh pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon sesuai bukti P.2, didasarkan kepada ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 sebagai perubahan dari pasal 7 undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi sebagai berikut :

“perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perkawinan tersebut dapat difahami bahwa idealnya usia calon pengantin baik laki-laki maupun wanita harus sudah cukup umur dan umur 19 tahun dianggap sudah cukup memadai untuk melakukan perkawinan dengan harapan jika pasangan suami isteri tersebut telah cukup dewasa, akan dapat membina rumah tangga dengan baik dan akan melahirkan keturunan yang sehat;

Menimbang, bahwa dari fakta ke 3 dan ke 4 diketahui bahwa ternyata Pemohon yang bernama : Via Oktaviani, meskipun baru berusia 18 tahun 4 bulan namun kenyataannya sudah menjalin cinta sejak 1 tahun yang lalu sehingga tidak mungkin dapat di pisahkan lagi, hal ini menunjukkan bahwa keduanya telah siap untuk memasuki jenjang rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa factor usia sebagaimana di atur dalam ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan tersebut dapat disimpangi jika penyimpangan itu lebih baik bagi masing-masing pihak sebagaimana ditentukan dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi: “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua pihak pria dan / atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.

Menimbang bahwa dari fakta ke empat, diketahui pula bahwa antara Via Oktaviani dan Casman bin Casum adalah orang lain, tidak ada pertalian Saudara baik saudara dekat maupun saudara susuan, dan keduanya masing-masing bera agama Islam;

Hal. 11 dari 14 hal.



Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Agama Sumber juga menggunakan dasar firman Allah S.W.T dalam Surah Annur ayat 32 sebagai berikut

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui ;

Rasulullah SAW. Bersabda:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه افضل للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء (رواه البخارى)

Artinya: "Wahai Pemuda! Barang siapa diantara kamu sanggup / kuasa akan perbelanjaan kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin, sesungguhnya kawin itu dapat menundukan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. Dan barang siapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekang baginya (Mughnil Muhtaj III 125);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Via Oktaviani binti Jaenudin** untuk menikah dengan calon suaminya

Hal. 12 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **Casman bin Rasum** di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sumber pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. H. ALIYUDDIN, MH sebagai Hakim Tunggal yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj. SRI ANDARWATI, S.Sy sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

Hj. SRI ANDARWATI, S.Sy

Drs. H. ALIYUDDIN, MH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	100.000,00
4. Biaya PNBK Panggilan	: Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp.	206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah)

Hal. 13 dari 14 hal.



Panitera Pengganti,

Hakim yang bersidang,

ttd

ttd

Hj. SRI ANDARWATI, S.Sy

Drs. H. ALIYUDDIN, MH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	100.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp.	206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera,

Drs. H. Jaenal, MH.